



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat: Jl. Raya Sentani-Depapre Koror, Kantor Binaan Gunung Merah, Tlp. (0907) 501540 - Fax (0907) 504264

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN USIA DINI
Nomor: 303/23/SIPPLD/TPM-PTSP/2021

- Membaca: Surat Permohonan saudara/ **YETTY OCTOVIA WALLY** Tanggal: 29 Juli 2021 tentang permohonan untuk memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
- Menghimpun: bahwa permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat diterima karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1989 tentang Pemerintahan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten/Kota Otonomi di Provinsi Irian Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Papan Serta Masyurakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Suruhan Perangkar Daerah;
 11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan;

MEMUTUSKAN

Menzatapkan
Pertama

Membentuk Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada

"PAUD SINAR KASIH"

Nama Ketua

YETTY OCTOVIA WALLY

Alamat Lembaga

Kampung Hondofo Distrik Ebongfauw Kabupaten

Jayapura

Nomor HP

0813 6187 5871

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali.

Kedua

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini ini dicabut apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Sentani

Pada tanggal 29 Juli 2021



RAJ. BUPATI JAYAPURA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HENOCK PURARO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19610707 198203 1 005

embusan

Bupati Jayapura,
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura,
Araip